



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**Dwi Cahyono bin Parno**, NIK 3519102111890002 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Tawangria, RT010 RW003, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sekarang berdomisili di Desa Banaran, RT005 RW002, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Ain Setianingrum binti Bin Hadiharyono**, NIK 3577015111960001 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG di Plaza Lawu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tawangria, RT010 RW003, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 November 2017 M. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo , Kota Madiun. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, 0287/001/XI/2017 tanggal 01 November 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan Tawangria, RT010 RW003, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama: **Eka Aziz Cahyanto**, (Laki-laki), Madiun, 05 Agustus 2018;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 6.1. Sejak Januari 2022 Termohon pindah bekerja dan Termohon mulai berubah sikap yaitu Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti contoh memasak sedangkan pada waktu Pemohon bekerja selalu bekal akan tetapi membeli makan sendiri;
  - 6.2. Masalah ekonomi dimana Pemohon bekerja dan selalu memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon serta untuk kebutuhan anak seperti susu yang membeli Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai sejak bulan September 2022;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2022;
  8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang Pemohon pergi dari rumah bersama yaitu rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Banaran, RT005 RW002, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan Tawangria, RT010 RW003, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
  9. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
  10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
  11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
  12. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Pemohon agar bersedia memberikan nafkah kepada Termohon;
  13. Bahwa Termohon tidak meminta hak-hak nafkah pasca perceraian akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon untuk tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Dwi Cahyono bin Parno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ain Setianingrum binti Bin Hadiharyono**), dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Eka Aziz Cahyanto**, (Laki-laki), Madiun, 05 Agustus 2018;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 05 Oktober 2022 dan 12 Oktober 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Suriyana, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Mn